PENERAPAN AUPB DALAM REGULASI PENANGGULANGAN TERORISME

Myaskur
Dosen Progam Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI)
Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
Email: myaskur@iaipd-nganjuk.ac.id

Abstrak

Tindak pidana terorisme adalah kejahatan luar biasa dan pelanggaran berat yang telah menghilangkan hak atas hidup (nyawa), hak atas kebebasan, hak milik (harta benda) setiap orang tanpa memandang latar belakang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas. Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan penanggulangan terorisme, terutama melibatkan partisipasi warga masyarakat. Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila yang menganut asas keadilan sosial wajib menjamin, melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak dasar setiap warga masyarakat dalam penanggulangan dan pemberantasan terorisme. Memperkukuh wewenang BNPT (*bestuursorgaan*) sebagai koordinator nasional dalam penanggulangan dan pemberantasan terorisme untuk menjaga keamanan dan ketertiban warga masyarakat serta mempertahankan kedaulatan NKRI. Segala rencana, kebijakan, keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dalam penanggulangan dan pemberantasan terorisme harus didasarkan pada aturan hukum yang memancarkan prinsip moral dalam bentuk UU yang bersumber dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).
Kata-kata kunci : wewenang, keputusan, penanggulangan, terorisme

Abstract

Terrorism is an extraordinary crime and serious offense that have eliminated the right to life (lives), the right to liberty, property rights (property) everyone regardless of background of the victim and causing widespread public fears. The prevention and suppression of terrorism must be conducted in an integrated, sustainable and involve all stakeholders counter-terrorism, especially involving the participation of citizens. Indonesia as a State of Law Pancasila that embraces social justice shall ensure, protect and uphold the original rights of every citizen. Strengthen the authority BNPT (bestuursorgaan) as the national coordinator in the prevention and suppression of terrorism to maintain public order and safety of citizens and defend the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia. All plans, policies, decisions and / or actions of public administration in the prevention and eradication of terrorism should be based on the rule of law that emit moral principles in the form of law that comes from the General Principles of Good Administration (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) ,
Keywords: authority, decisions, prevention, terrorism

A. PENDAHULUAN

Serangan terorisme jaringan ISIS telah menebarkan rasa ketakutan di negeri yang memiliki semboyan termasyhur *bhinneka tunggal ika* ini. Selain bom, para pelaku teror di sekitar pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, juga melepaskan tembakan.[1] Banyak korban berjatuhan akibat kekejaman aksi terorisme. Korban nyawa manusia yang tidak bersalah dan harta benda sangat memprihatinkan bagi kita bangsa dan negara ini. Sebagai kejahatan yang bersifat *transnational*, terorganisasi, memiliki jejaring luas, kejahatan terorisme merupakan ancaman riil dan serius terhadap keamanan, kedamaian, dan ketenangan warga masyarakat. Selain itu kejahatan terorisme dapat membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara. Pemerintah Negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Langkah-langkah perlindungan, penanggulangan dan pemberantasan kejahatan terorisme dapat dilakukan dengan memakai pendekatan hukum dan/atau pendekatan non hukum.

Untuk pendekatan hukum Pemerintah dan DPR telah mengundangkan beberapa undang-undang (UU) dan meratifikasi berbagai konvensi internasinal serta traktat tentang penanggulangan (*prevention*) dan pemberantasan (*combating*) terorisme. UU dan berbagai regulasi ini sebagai dasar hukum bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam melakukan pemberantasan terorisme. Bertalian dengan pertahanan negara menjadi tugas pokok TNI untuk menegakkan kedaulatan negara melalui operasi militer untuk perang (OMUP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Sedangkan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tugas pokok POLRI. Untuk melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri menjadi tugas pokok Badan Intelijen Negara (BIN). Bahkan upaya penanggulangan terorisme secara luas dan lengkap telah dilakukan Pemerintah RI

[1] Website/internet: Bom Sarinah, 3 Pelaku Baju Hitam Bawa Senjata Laras Panjang, http://metro.tempo.co/read/news/2016/01/14/064735976/bom-sarinah-3-pelaku-baju-hitam- bawa-senjata-laras-panjang (diakses 1 Februari 2016).

dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memiliki tugas pokok untuk mengoordinasikan penanggulangan terorisme.

Penanggulangan dan pemberantasan terorisme tidak cukup hanya dilakukan oleh TNI, POLRI, BIN, BNPT tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan untuk melakukan pelacakan dini, pencegahan, penindakan dan deradikalisasi secara komprehensif dan konsisten. Pengintensifan partisipasi masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dalam penanggulangan dan pemberantasan terorisme perlu terus-menerus digalakkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan **Said Aqil Siradj**:

> "...PBNU juga mengimbau pemerintah untuk meningkatkan perang terhadap terorisme, salah satunya melalui program deradikalisasi. Said mengatakan PBNU juga mendukung revisi undang-undang terorisme demi mengusir paham radikalisme di Indonesia. "Revisi UU terorisme harus kita dukung demi pemberantasan terorisme".[2]

Perubahan UU juga sangat diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Faktanya aturan hukum positif (UU yang dibuat pemerintah dan DPR) tidak selamanya mampu menjawab isu hukum yang timbul di masyarakat. Apalagi terkait modus serangan terorisme yang mengalami peningkatan seiring berkembangnya teknologi informasi dan transaksi elektronik (*the Internet is often utilized to promote and support acts of terrorism)*. Adanya aturan yang kabur atau konflik aturan tentang wewenang antara BNPT, TNI, dan Polri menjadi salah satu penyebab kelemahan koordinasi dalam penanggulangan dan pemberantasan terorisme. Aturan hukum dalam bentuk regulasi tidak cukup menampung wewenang BNPT dalam penanggulangan terorisme. Apalagi masalah yang hendak diatur memiliki kepelikan tinggi dan bersifat membatasi hak-hak orisinal setiap warga negara Indonesia seperti hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Berangkat dari uraian tersebut di atas ditetapkanlah isu hukum: Apakah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tertuang dalam regulasi penanggulangan terorisme?

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Apakah yang dimaksud pendekatan perundang-undangan perlu ditelaah pemikiran **Peter Mahmud Marzuki**:

---

[2] Website/internet: Teror ISIS, PBNU Klaim Sudah Ingatkan Pemerintah, *http://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/17/078736963/teror-isis-pbnu-klaim-sudah ingatkan-pemerintah* (diakses 1 Februari 2016).

> Oleh karena dalam pendekatan perundang-undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang. Dikemukan di sini bahwa yang perlu ditelaah adalah dasar ontologis, filosofis, dan ratio legis undang-undang bukan bentuk peraturan peraturan perundang-undangan lainnya karena undang-undang dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang diandaikan dibuat oleh rakyat; sedangkan regulasi tidak lain daripada pendelegasian apa yang dikehendaki oleh rakyat. [3]

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Apakah yang dimaksud pendekatan konseptual perlu ditelaah pemikiran **Peter Mahmud Marzuki:**

> Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. [4]
>
> Dari apa yang dikemukakan sebenarnya dalam menggunakan Pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada. [5]
>
> Disamping dalam perundang-undangan, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam putusan-putusan pengadilan. Sekali lagi, sebagaimana peneliti dapat mengidentifikasi konsep tersebut dalam undang-undang, ia juga akan mampu menemukan konsep itu dalam putusan pengadilan kalau ia telah memahami lewat doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan para sarjana. Jika tidak, ia tidak akan mampu melakukan pendekatan konseptual dan dengan demikian ia juga akan sulit untuk melakukan penelitiannya.[6]

Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk menemukan kebenaran secara utuh dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder berupa *legislation* dan *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation* serta bahan nonhukum.

---

[3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009 selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), hlm. 142
[4] *Ibid*., hlm. 177
[5] *Ibid*., hlm. 178
[6] *Ibid*., hlm. 180

B. PEMBAHASAN

Dalam UUDN RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (HANKAMRATA) oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. HANKAMRATA adalah sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kemudian berkaitan susunan dan kedudukan TNI, POLRI, hubungan kewenangan TNI dan POLRI di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan UU, yaitu dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pembentukan UU Keamanan Negara sebagaimana diamanatkan UUDN RI Tahun 1945 dan UU Wajib Bela Negara sebagaimana diamanatkan Pasal 9 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara perlu digagas dan dikaji secara mendalam untuk penanggulangan terorisme. Masalah ancaman aksi terorisme yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara juga telah diatur dalam beberapa UU, yakni UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU, UU No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999, UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, UU No. 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir dan **regulasi** Perpres RI No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang BNPT.

Menjadi tugas pokok TNI untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUDN RI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok TNI dilakukan dengan operasi militer untuk perang (OMUP) dan operasi militer selain perang (OMSP), yaitu:

a. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
b. mengatasi pemberontakan-bersenjata;
c. mengatasi aksi terorisme;
d. mengamankan wilayah perbatasan;
e. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
f. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
g. mengamankan Presiden .dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
h. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
i. membantu tugas pemerintahan di daerah;
j. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
k. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
l. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
m. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
n. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyeludupan.

Tindakan OMSP TNI dalam mengatasi aksi terorisme didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara, yaitu kebijakan dan keputusan politik pemerintah bersama-sama DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Keputusan DPR RI Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, ruang lingkup (Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, Intelijen) dan pasangan kerja Komisi I DPR RI, salah satunya adalah BIN,

TNI, Kementerian Pertahanan (KEMENHAN).[7] Dengan demikian kebijakan dan keputusan politik negara dalam penanggulangan terorisme adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah dan DPR untuk mencapai tujuan penanggulangan terorisme. Sedangkan bertalian aturan pelibatan TNI dalam OMSP merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dinyatakan bahwa penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan OMSP, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada intinya *rules of engagement* (*RoE*) kekuatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme diatur secara jelas dan terperinci sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara wewenang TNI dan POLRI dalam penanggulangan terorisme yang berimplikasi pada sengketa kewenangan.

Sedangkan POLRI memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pejabat POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta mengutamakan tindakan pencegahan. Tugas pokok POLRI tersebut merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara (*bestuursfunctie*) di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS), disamping melakukan fungsi penegakkan hukum (*law enforcement*). Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, dinyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, POLRI dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). Tetapi faktanya hingga saat ini PP tentang Bantuan TNI kepada Polri belum dibentuk. Syarat-syarat permintaan bantuan, prosedur permintaan dan pemberian bantuan, tugas, fungsi dan status perbantuan, kewenangan dan tanggung jawab, komando dan pengendalian, dukungan logistik dan anggaran perlu dikaji lebih mendalam dan tidak boleh bertentangan dengan AUPB.[8] Dengan belum dibuatnya PP tentang Bantuan TNI kepada Polri dapat saja menjadi salah satu kendala dan penyebab ketidaksinkronan koordinasi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dari tingkat atas hingga bawah dalam penanggulangan terorisme.

---

[7] Website/internet: Profil Komisi I DPR RI Periode 2014-2019, http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I (diakses 1 Februari 2016).

[8] *Cf:* Rancangan PP tentang Bantuan TNI kepada POLRI, Konsep Akhir Rapat Tgl. 25-27 November 2002 di Hotel Safari Garden Cisarua Bogor

Kelemahan koordinasi ini harus diselesaikan BNPT dengan mengoordinasikan dan menyinkronkan penanggulangan terorisme dalam membentuk satuan tugas (SATGAS) yang melibatkan instansi lain, warga masyarakat, kekuatan POLRI dan TNI bersifat *earmarked*/disiapkan atau Bawah Kendali Operasi (BKO).

Berikutnya penanggulangan terorisme menjadi tugas pokok BNPT sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (*bestuursorgaan*) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden:

a. menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
b. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
c. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. Apakah yang dimaksud deradikalisasi? Menurut **Muhammad AS Hikam**, deradikalisasi berarti upaya untuk menghentikan, meniadakan, atau paling tidak menetralisasi radikalisme. [9] Meskipun pengertian deradikalisasi di atas digunakan dalam kebijakan pemerintah untuk melawan teroris, tapi masih perlu dikembangkan agar lebih inklusif dan tidak terbatas kepada kelompok teroris atau mantan teroris. [10] Latar belakang pembentukan BNPT oleh Pemerintah bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, oleh karena itu memerlukan penanganan secara terpusat (*top down-policy centered-commad and control*), terpadu dan terkoordinasi. Disinilah letak kelemahan koordinasi BNPT dengan instansi lain karena mengandalkan pengambilan kebijakan, keputusan, perintah dan pengawasan serba terpusat tanpa melibatkan pemangku kepentingan pada tingkat terbawah. Sejatinya pendekatan terpusat dan pendekatan *bottom up* tidak cukup menyelesaikan masalah sehingga perlu pendekatan sistematis (*systematic approach*) yang memadukan segala pendekatan dan melibatkan

[9] Muhammad AS Hikam, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016), hlm. 81
[10] *Ibid*, hlm. 82

semua pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan tugasnya BNPT menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
b. monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;
c. koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;
d. koordinasi pelaksanaan deradikalisasi ;
e. koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme;
f. koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional;
g. pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
h. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi;
i. pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.

Fungsi BNPT tersebut di atas merupakan bagian dari fungsi pelindungan pemerintahan. (*bescherming functies van de overheid*). Dalam hal terjadi tindak pidana terorisme, BNPT menjadi pusat pengendalian krisis. Pusat pengendalian krisis memiliki fungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis termasuk pengerahan sumber daya dalam penanggulangan aksi terorisme. Dengan demikian BNPT dan/atau Pejabat BNPT hanya menjalankan tugas (*duty*) dan fungsi (*function*) yang telah ditentukan sesuai kebijakan dan keputusan politik negara antara Pemerintah dan Komisi III DPR yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.[11] BNPT perlu diberi landasan hukum dalam bentuk UU (*legislation*) dan bukan sekadar dalam bentuk *regulation and/or delegated regulation*. Apakah nalar hukumnya wewenang BNPT harus diatur dalam bentuk UU? Sebab, *pertama*, BNPT sebagai *bestuursorgaan* mengoordinasikan penanggulangan terorisme lintas kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, kerjasama internasional penanggulangan terorisme dengan negara lain

[11] Website/internet: Profil Komisi III DPR RI Periode 2014-2019, http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-III (diakses 1 Februari 2016).

dan/atau subjek hukum internasional selain negara, pelindungan WNI di luar negeri dan kepentingan nasional dari ancaman teroris, menerbitkan keputusan dan/tindakan dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS, TNI, POLRI, Ahli untuk mendukung segala kebijakan penanggulangan terorisme secara berkesinambungan yang melibatkan partisipasi masyarakat. *Kedua*, Ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa (*mandatory provision*) yang membatasi dan membebani hak-hak dasar warga masyarakat (hak atas hidup, hak atas kebebasan, hak milik) dalam penanggulangan terorisme seperti tindakan penindakkan yang berujung pada penangkapan dan penahanan harus dimintakan persetujuan kepada DPR yang merupakan wakil-wakil rakyat. Sepatutnya antara Pemerintah dan DPR dalam merubah UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU secara sungguh-sungguh merujuk pada AUPB, bahkan yang paling esensial harus berdasar pada moral sebagai landasan tujuan hukum. Hal ini selaras dengan pemikiran **Peter Mahmud Marzuki**:

> Undang-undang harus dapat mencerminkan prinsip moral dalam kerangka fungsi eksistensial manusia. Dalam hal demikian, undang-undang atau hukum secara keseluruhan tidak mungkin dibuat bertentangan dengan hakikat kemanusiaan. Ini berarti hukum juga tidak dapat memaksa manusia untuk berbuat baik melebihi kapasitasnya sebagai manusia, misalnya menetapkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat wajib memberikan donor matanya kepada pemimpin terpilih, tetapi dalam keadaan buta atau didiagnosis akan mengalami kebutaan. Ketentuan hukum demikian jelas bertentangan dengan moral manusia secara normal sehingga tidak mempunyai kekuatan.[12]

Untuk itu revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU harus mengingat pula UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang mengatur segala keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat administrasi terkhusus BNPT dan Pejabat BNPT dalam penanggulangan terorisme. Berdasarkan Pasal 5 UU AP dinyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan:

1. **Asas legalitas**

Bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat

[12] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I), hlm.127-128

Pemerintahan. Yang berarti BNPT dan/atau Pejabat BNPT dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan, serta diskresi penanggulangan terorisme harus berdasarkan hukum, baik hukum tertulis (*legislation and regulation*) yang dibuat DPR dan/atau pemerintah dan hukum kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dari asas-asas hukum yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tertuang ke dalam norma hukum yang mengikat. BNPT yang menjadi *leading sector* dan koordinator nasional untuk kegiatan pemberantasan terorism[13], lebih-lebih sebagai organ pemerintahan (*bestuursorgaan*) yang memiliki fungsi pemerintahan (*bestuurs functie*) yakni fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan di bidang penanggulangan terorisme harus berdasarkan asas legalitas.

2. Asas perlindungan terhadap HAM

Bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam UUDN RI Tahun 1945. Yang berarti BNPT dan/atau Pejabat BNPT dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan, serta diskresi penanggulangan terorisme tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam UUDN RI Tahun 1945. Segala rencana (*het plan*), kebijakan (*beleid*), keputusan (*beschikking*) dan/atau tindakan (*handeling*) yang dilakukan BNPT dan/atau Pejabat BNPT harus menjunjung tinggi HAM dan tidak menjadikan warga masyarakat sekadar sebagai objek, melainkan sebagai subjek hukum yang aktif terlibat dalam penanggulangan terorisme. Ini sejalan dengan pola pendekatan penanggulangan terorisme yang dilakukan BNPT melalui 2 model pendekatan yang mengedepankan HAM, yaitu *hard approach* dan *soft approach*, sebagaimana pemaparan **Saut Usman Nasution**:

> "...pola penanggulangan terorisme dilaksanakan dengan 2 pendekatan, yaitu *hard approach* dan *soft approach*, ...yang pertama *hard approach*, yaitu kita mendorong aparat penegak hukum dalam hal ini Polri anti terror, jaksa-jaksa anti teror dan hakim anti teror yang di dukung oleh TNI untuk melaksanakan.....hukum secara profesional, adil dan transparan berdasarkan bukti cukup dan akurat dan menjunjung tinggi HAM dan memperkuat *legal frame*.Yang kedua, *soft approach* pendekatan yang dilaksanakan oleh BNPT dengan program deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Program deradikalisasi dilaksanakan kepada pelaku maupun keluarga dan juga simpatisan. Sedangkan untuk kontra radikalisasi kita

[13]Muhammad AS Hikam, *Op. Cit*, hlm. 152

tujukan kepada masyarakat umum, diharapkan nantinya supaya tidak terpengaruh kepada kelompok-kelompok teror yang cenderung berkembang.

Kemudian juga strategi penanggulangan terorisme kalau kita lihat dari aspek internasional yaitu dilaksanakan *address condition condusive to terrorism prevent and combat terrorism strengthen stage capacity and respect for human right for all and the rule of law.*[14]

Dengan demikian sangat penting menjunjung tinggi HAM dalam penanggulangan terorisme yang merupakan hak dasar (*basic right*) yang secara kodrati (hukum alam/*sunnatullah*) melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Namun demikian dalam praktik pergaulan setiap manusia juga mempunyai kewajiban dasar (*basic obligation*) antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya penggunaan kekuatan pertahanan militer untuk penanganan terorisme dilaksanakan dengan tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak diskriminatif.[15]

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (ABBB) meliputi 8 asas, yaitu: *Rechtszekerheidsbeginsel, Motiveringsbeginsel, Zorgvuldigheidsbeginsel, Verbod van willekeur, Verbod van misbruik van bevoegdheid, Proportionaliteitsbeginsel, Vertrouwensbeginsel, Gelijkheidsbeginsel* [16] yang dipraktikan di *Netherlands* telah mendapat tempat yang jelas dalam praktik peradilan administrasi di Indonesia. ABBB yang diterjemahkan oleh **Philipus Mandiri Hadjon** sebagai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) meliputi 7 asas, yaitu asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan (motivasi), larangan *"detournement de pouvoir"* (penyalahgunaan wewenang), larangan bertindak sewenang-wenang [17] dan menurut **Koentjoro Purbopranoto** asas-asas umum

---

[14] Risalah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan BNPT, *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BNPT dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme serta Hambatan dan Kendala yang dihadapi*, (Jakarta, Ruang Rapat Komisi III DPRI, 29 Januari 2015), hlm. 7-8

[15] Kemenhan, *Buku Putih Pertahanan Indonesia* 2008, (Jakarta, Kementerian Pertahanan RI, 2008), hlm. 79

[16] Website/internet: Spelregels: Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, http*://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/niet_met_ons_eens/spelregels/algemene_beginselen_van_behoorlijk_bestuur* (Diakses 1 Februari 2016)

[17] Philipus Mandiri Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada

pemerintahan yang baik (*the general principles of good administration*) dikategorikan dalam 13 macam yaitu:

a. asas kepastian hukum (*principle of legal security*),
b. asas keseimbangan (*principle of proportionality*),
c. asas kesamaan (dalam mengambil keputusan pangreh) - *principle of equality*,
d. asas bertindak cermat (*principle of carefulness*),
e. asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*),
f. asas jangan mencampuradukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*),
g. asas permainan yang layak (*principle of fair play*),
h. asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibtion of arbitrariness*),
i. asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*),
j. asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequances of an annuled decision*),
k. asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*),
l. asas kebijaksanaan (*sapientia*),
m. asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).[18]

AUPB ini telah dituangkan dalam UU AP (*materieel administratief recht*) yang ruang lingkup pengaturannya meliputi semua aktivitas badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan (*bestuursfunctie*) dalam lingkup lembaga eksekutif, legislatif, yudisial, dan badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan UUDN RI Tahun 1945 dan/atau undang-undang. Dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi BNPT dan/atau pejabat BNPT dalam penanggulangan terorisme harus menaati AUPB ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU AP, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) meliputi:

a. **Asas kepastian hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memahami makna kepastian hukum ini perlu ditelaah pemikiran **Peter Mahmud Marzuki**:

University Press, 2008 selanjutnya disebut Philipus Mandiri Hadjon I), hlm. 270

[18] Koentjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung, Alumni, 1981), hlm. 29-30

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.[19]

Yang berarti BNPT dan/atau Pejabat BNPT dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan serta diskresi penanggulangan terorisme harus berdasarkan pada perundang-undangan (*legislation*) dan regulasi (*regulation*) serta secara konsisten menaati nilai-nilai kepatutan dan keadilan serta prinsip-prinsip moral (*akhlaqul karimah*).

b. **Asas kemanfaatan** adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. Hal ini segagasan dengan ciri-ciri negara hukum Pancasila adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban[20] sebagai pencerminan sila keadilan sosial (*social justice*) bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berarti BNPT dan/atau Pejabat BNPT dalam mengambil

[19] Peter Mahmud Marzuki I, *Op. Cit*, hlm. 136-137

[20] Philipus Mandiri Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2007 selanjutnya disebut Philipus Mandiri Hadjon II), hlm. 85

keputusan dan/atau tindakan serta diskresi penanggulangan terorisme harus mengutamakan keadilan sosial dan kemanfaatan secara seimbang bagi kepentingan individu dan kepentingan umum. Misalnya pelaksanaan program deradikalisasi jangka panjang dan berkesinambungan harus dapat memberikan kemanfaatan bagi warga masyarakat.

c. **Asas ketidakberpihakan** adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Yang berarti BNPT dan/atau Pejabat BNPT dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan serta diskresi penanggulangan terorisme harus mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif terhadap suku, agama, ras, antar golongan.

d. **Asas kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Yang berarti BNPT dan/atau Pejabat BNPT dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan serta diskresi penanggulangan terorisme harus meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya[21], dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Misalnya pelaksanaan operasi intelijen dan kontra propaganda terhadap kelompok simpatisan dan pendukung terorisme serta masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya aksi terorisme.

e. **Asas tidak menyalahgunakan kewenangan** adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Yang berarti BNPT dan/atau Pejabat BNPT dalam mengambil keputusan dan/atau

[21] Philipus Mandiri Hadjon II, *Op. Cit*, hlm. 274

tindakan serta diskresi penanggulangan terorisme tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

f. **Asas keterbukaan** adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang berarti BNPT dan/atau Pejabat BNPT dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan serta diskresi penanggulangan terorisme harus memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada seluruh warga masyarakat.

g. **Asas kepentingan umum** adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Yang berarti BNPT dan/atau Pejabat BNPT dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan serta diskresi penanggulangan terorisme harus mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Misalnya pelaksanaan program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme, keluarga, simpatisan dan program kontra radikalisasi terhadap masyarakat. Gerakan terorisme dapat muncul sebagai akibat ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi.[22]

h. **Asas pelayanan yang baik** adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berarti BNPT dan/atau Pejabat BNPT dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan serta diskresi penanggulangan terorisme harus memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya upaya pemulihan terhadap korban aksi terorisme segala biaya harus dibebankan pada APBN/APBD.

[22] Muhammad AS Hikam, *Op. Cit*, hlm. 64

i. **Asas-asas umum lainnya di luar AUPB** adalah asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung (*landmark decision*). Hanya putusan-putusan pengadilan yang bersifat *landmark decision* yang bisa menjadi yurisprudensi dan menjadi sumber hukum, yaitu suatu putusan yang berisi konstruksi hukum baru sesuai dengan situasi yang ada yang berbeda dari putusan-putusan pengadilan sebelumnya untuk kasus serupa dan putusan semacam itu menjadi acuan bagi pengadilan berikutnya dalam memutus perkara serupa.[23]

Disamping AUPB tersebut di atas telah dituangkan juga **Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara (AUPN)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang harus dihayati dan ditaati juga oleh BNPT dan Pejabat BNPT:

a. **Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
b. **Asas Tertib Penyelenggara Negara** adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
c. **Asas Kepentingan Umum** adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
d. **Asas Keterbukaan** adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
e. **Asas Proporsionalitas** adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
f. **Asas Profesionalitas** adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g. **Asas Akuntabilitas** adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan

[23] Peter Mahmud Marzuki I, *Op. Cit*, hlm. 279

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Regulasi Perpres RI No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang BNPT terkait tata kerja menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang merupakan penjabaran dari AUPB dan AUPN seperti prinsip transparansi berdekatan makna dengan prinsip keterbukaan. Prinsip koordinasi (mengatur organisasi), integrasi (kesatuan yang utuh dan bulat), sinkronisasi (penyerentakan) dan efisiensi (ketepatgunaan) merupakan prinsip-prinsip dalam manajemen organisasi. Oleh karena itu, sehubungan perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperkuat wewenang BNPT dalam penanggulangan terorisme melibatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan pendapat dan pemikiran serta kritik yang membangun. Perubahan ini sejalan dengan usulan **Saut Usman Nasution**:

> "...kewenangan dalam koordinasi upaya-upaya peningkatan koordinasi dalam tingkat pimpinan antar kelembagaan dalam hal penanggulangan terorisme terus kami lakukan untuk mendukung upaya peningkatan koordinasi jajaran pimpinan kementerian kelembagaan, maka payung hukum BNPT sebagai lembaga koordinator juga harus diperkuat. Oleh karena itu kami mengusulkan dalam revisi Undang Undang nomor 15 tahun 2003 harus disebutkan adanya suatu badan nasional yang bertanggung jawab langsung kepada presiden untuk menangani penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme dan mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dibidang penanggulangan terorisme dan mengkoordinasikan instansi terkait serta melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan terorisme".[24]

C. PENUTUP

1. Simpulan

Aturan hukum penanggulangan terorisme harus sesuai dengan AUPB yang berarti harus sesuai dengan aspek fisik (ragawi) dan aspek eksistensial (keberadaan) manusia yang memancarkan prinsip-prinsip moral (*akhlaqul karimah*). Segala keputusan (*beschikking*) dan/atau tindakan (*handeling*) serta diskresi (*discretie*) BNPT dan/atau

[24] Risalah RDP Komisi III DPR RI dengan BNPT, *Op. Cit*, hlm. 14

Pejabat BNPT (*bestuursorgaan*) dalam penanggulangan terorisme (*bestuursfunctie*) harus berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap HAM, dan AUPB. Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab BNPT dan Pejabat BNPT dalam penanggulangan terorisme terutama kebijakan dan program deradikalisasi dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk partisipasi warga masyarakat.

2. Saran

BNPT dan Pejabat BNPT sebagai koordinator nasional penanggulangan terorisme harus diperkuat wewenang atribusinya yang dituangkan secara komprehensif dalam revisi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam mengoordinasikan penanggulangan terorisme, kebijakan deradikalisasi terhadap para narapidana dan mantan narapidana, keluarga, dan simpatisan teroris dan kebijakan kontra radikalisasi terhadap warga masyarakat agar tidak terpengaruh pemikiran/ideologi radikal dan perilaku terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hikam, Muhammad, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016).

Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).

Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2007).

Kemenhan, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*, (Jakarta, Departemen Pertahanan RI, 2008)

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Purbopranoto, Koentjoro, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1981).

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian/internet

http://metro.tempo.co/read/news/2016/01/14/064735976/bom-sarinah-3-pelaku baju-hitam-bawa-senjata-laras-panjang

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/niet_met_ons_eens/spelregels/algemene_beginselen_van_behoorlijk_bestuur

http://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/17/078736963/teror-isis-pbnu-klaim-sudah-ingatkan-pemerintah

Risalah RDP Komisi III DPR RI dengan BNPT

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUDN RI Tahun 1945)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (LNRI Tahun 2014 No. 292 dan TLNRI No. 5601 disingkat UU AP)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (LNRI Tahun 2013 No. 50 dan TLNRI No. 5406)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) (LNRI Tahun 2006 No. 29 dan TLNRI No. 4617)

UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (LN RI Tahun 2005 No. 119, TLN RI No. 4558)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2004 No. 53 dan TLNRI No. 4389)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (LNRI Tahun 2004 No. 127 dan TLNRI No. 4439 disingkat UU TNI)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2003 No. 45 dan TLNRI No. 4284)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (LNRI Tahun 2002 No. 3 dan TLNRI No. 4169)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LNRI Tahun 2002 No. 2 dan TLNRI No. 4168 disingkat UU POLRI)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 No. 75 dan TLNRI No. 3851 disingkat UU PNBB-KNN)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LNRI Tahun 1999 No. 165 dan TLNRI No. 3886 disingkat UU HAM)